

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 439/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **JASON ELIAN**, beralamat di Jl. SIDOYOSO 3/20-22 RT. 001 RW. 005, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 8 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **MUKHA** Nomor Agenda: **JID2024069353** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **17 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **JID2024069353** tertanggal 17 Maret 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

**MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK
NOMOR DAFTAR: IDM000986657 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH
DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;**

MUKHA

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding,

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: **JID2024069353** untuk jenis jasa di kelas **44** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek

Nomor Agenda: **JID2024069353** dengan Merek  Nomor Daftar: **IDM000986657** dimana merek pemohon terdiri dari kata **MUKHA** dengan latar dan lukisan sedangkan merek yang dijadikan pembanding hanya terdiri dari kata **MUKHA**;

3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek  Nomor Agenda: **JID2024069353** tertanggal 17 Maret 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **8 Mei 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek  Nomor Agenda: **JID2024069353** untuk jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 44** yaitu: "*jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa klinik*";

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

 Nomor Daftar: **IDM000986657** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang/jasa sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM000986657** adalah melindungi jenis barang dalam **kelas 3** yaitu berupa : "*Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; perona pipi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Toner; bedak tabur; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; dasar bedak (kosmetik);*

kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstick, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim kecantikan; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; lipstick; maskara; lotion untuk keperluan kosmetik; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); parfum; kosmetik penyegar kulit; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Serum rambut; tonik rambut; minyak rambut; pomade rambut; wax rambut";

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 44**, yaitu: "layanan dermatologi kosmetik dengan jenis barang kosmetik" yang diajukan

pelindungannya oleh permohonan Merek



Nomor Agenda:

JID2024069353 dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek  Nomor Daftar: **IDM000986657**, yaitu "kosmetik"; terdapat persamaan sifat, tujuan, dan target konsumen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang dan/ jasa sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2024069353** diajukan oleh **JASON ELIAN**, beralamat di Jl. SIDOYOSO 3/20-22 RT. 001 RW. 005, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek  Nomor Daftar: **IDM000986657** atas nama **RINA KARMILA DJANGKARU** beralamat di Jl. Pesantren No, 9 Cimanggu, RT. 002 RW 007, Kel. Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, 16164;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang

dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
	
Nomor Agenda: JID2024069353	Nomor Daftar: IDM000986657

Menimbang, bahwa terdapat persamaan sifat dan hubungan komplementer antara jenis jasa yang ingin dilindungi oleh merek  Nomor Agenda: JID2024069353 dalam kelas 44 berupa "*layanan dermatologi kosmetik dengan jenis barang kosmetik*" yang telah dilindungi dalam kelas 3 oleh merek  Nomor Daftar: IDM000986657;

Menimbang, Bahwa terdapat persamaan kesan dan konseptual antara permohonan merek  Nomor Agenda: JID2024069353 dengan merek  Nomor Daftar: IDM000986657, dimana keduanya menampilkan kata

'MUKHA' sebagai unsur dominan, sedang kata 'HEALTHY SKIN FOR ALL' pada permohonan merek 'MUKHA' tampilannya tidak dominan dan bersifat slogan yang menerangkan tujuan layanan dari merek tersebut. Adapun kata 'MUKHA' sendiri bukan merupakan kata yang umum dikenal oleh masyarakat Indonesia;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek MUKHA Nomor Agenda: JID2024069353 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ALI IMRON, S.H., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.

